

**PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT  
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE  
MAJEURE DALAM KONTRAK**

**Velliana Tanaya, Jessica Angeline Zai**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

[velliana.tanaya@uph.edu](mailto:velliana.tanaya@uph.edu), [jscangeline20@gmail.com](mailto:jscangeline20@gmail.com)

***Abstract***

*A contract is an agreement made by the parties in written form. An agreement is a binding agreement between two or more people. This incident resulted in a legal relationship between the parties, which in the agreement included the rights and obligations of each party. In a contract, there is always a force majeure clause, the arrangements are made to protect the debtor when carrying out his obligations there has been an unexpected event beyond his fault. Since the end of 2019 until now the spread of Covid-19 has been very widespread and has had an impact on slowing economic growth, resulting in the fulfillment of contract achievements executed by the parties. This article was made to examine the classification of force majeure in contracts in connection with the widespread spread of Covid-19 which resulted in the contract relationship not going well, but it was not automatically used as an excuse to cancel a contract. The research method used is normative legal research with a legal and conceptual approach. The result of the research is that the force majeure clause can be an attempt to restructure or change the contents of the agreement while taking into account the agreement of the parties through the negotiation process. The concept of force majeure in the context of non-natural disasters as regulated in Presidential Decree No. 12 of 2020, which is the discharge of responsibility and the release of fulfillment of one party's achievements for a while or is called relative force majeure. The parties' discretion is needed to carry out business contract negotiations such as rearranging the fulfillment of achievements as stated in the contract.*

***Keywords: Force Majeure, Contract, Covid-19, PSBB***

***Abstrak***

Sebuah perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian tersebut kemudian mengikat dua pihak atau lebih. Hal ini menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, di mana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam sebuah perjanjian akan selalu ada klausul *force majeure*, yang ditujukan untuk melindungi debitur jika pada saat melaksanakan kewajibannya terdapat kejadian di luar kesalahannya. Sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang, penyebaran Covid-19 semakin meluas dan berdampak pada kelesuan pertumbuhan ekonomi, dan pemenuhan kewajiban dalam

perjanjian oleh para pihak. Artikel ini bertujuan meneliti klasifikasi *force majeure* dalam kontrak dalam hubungannya dengan penyebaran Covid-19 yang berdampak pada hubungan kontraktual menjadi tidak lancar, namun tidak otomatis membatalkan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ialah klausul *force majeure* dapat menjadi upaya untuk merestruktur atau mengubah isi perjanjian dengan tetap memperhitungkan kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi. Konsep *force majeure* dalam konteks bencana non-alam yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020, melepaskan tanggung jawab pemenuhan perjanjian untuk sementara waktu, atau yang disebut dengan *force majeure* relatif. Keputusan para pihak dibutuhkan dalam bernegosiasi untuk melangsungkan pemenuhan prestasi yang diatur dalam perjanjian.

**Kata Kunci: Force Majeure, Perjanjian, Covid-19, PSBB**

## A. Pendahuluan

Saat ini dunia sedang di gemparkan dengan adanya *Coronavirus Disesae 2019* atau lebih sering disebut Covid-19. Virus yang berasal dari kota Wuhan ini menyebar sangat cepat hingga mengakibatkan negara lain belum berantisipasi terhadap virus ini. Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi adanya pasien positif Covid-19 di Indonesia, dan semakin tinggi angka pasien yang terinfeksi hingga menimbulkan kedaruratan kesehatan bagi masyarakat<sup>1</sup>. Pernyataan dari WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai *global pandemic* merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020. Hal tersebut yang melahirkan kebijakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk melakukan *social distancing* hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dilaksanakan di beberapa daerah. Mulai dari perusahaan, perkantoran, sekolah, hingga ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpaksa ditutup, dan seluruh kegiatan dilakukan secara *online* untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Menurut Pengamat Ekonomi dari *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, kebijakan PSBB dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak terlalu besar bagi ekonomi dibandingkan dengan kebijakan *lock down*. Namun, kebijakan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.*

PSBB ini dinilai memberikan ketidakpastian yang lebih lama terhadap ekonomi.<sup>2</sup> Salah satu dampak kebijakan PSBB ialah kekhawatiran dapat terganggunya kelangsungan usaha, seperti tidak berjalannya kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sebelum pandemi ini terjadi, kemudian transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda karena adanya penerapan pembatasan sosial akibat Covid-19, sehingga dapat membuat perekonomian semakin menurun<sup>3</sup>.

Di masa pandemi ini para pihak dalam perjanjian yang juga pelaku usaha mengalami situasi yang kurang kondusif karena adanya sistem *work from home*, namun seperti yang diketahui bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara *online*. Hal tersebut membuat menurunnya pemasukan bahkan tidak berjalan sama sekali suatu usaha, yang mengakibatkan para pihak kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Apabila para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian, dapat dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan kelalaian dari debitur di mana dalam pelaksanaan kewajibannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak tepat pada waktunya. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dajanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), disebutkan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.”

Apabila pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut. Kemudian Pasal 1267 KUH Perdata juga

---

<sup>2</sup> Annisa Indrainsi, “Dampak Pembatasan Sosial Skala Besar,” Detik Finance, diakses 31 Maret 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4960140/dampak-pembatasan-sosial-skala-besar>.

<sup>3</sup> Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, “Pandemi Covid-19 dan Implikasinya pada Kontrak Bisnis,” Republika, diakses 29 Mei 2020, <https://republika.co.id/berita/qb2isf291/pandemi-covid19-dan-implikasinya-bagi-kontrak-bisnis>.

mengatur apabila ada prestasi yang tidak dipenuhi, maka diberikan dua pilihan kepada pihak yang dirugikan yaitu memaksa pihak yang berutang untuk memenuhi prestasinya (jika masih memungkinkan untuk melaksanakan dan memenuhi prestasinya) atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman.<sup>4</sup>

Di dalam lingkungan hukum, gagal dalam memenuhi sebuah perjanjian atau wanprestasi dapat dibenarkan apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, dengan membuktikan adanya halangan atau keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang tidak dapat dihindari dan di prediksi sebelumnya untuk melakukan kewajibannya, seperti bencana alam. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian (kontrak). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keberadaan *force majeure* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang atau lenyapnya suatu objek yang menjadi tujuan pokok pada perjanjian. Keadaan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukumnya, tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>5</sup> Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pendapat yang serupa, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
- b. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
- c. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak;
- d. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu;
- e. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Covid-19 yang telah menjadi *global pandemic* yang telah menjadi alasan oleh para

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), 45.

<sup>5</sup> Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," *Supremasi Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 42.

<sup>6</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum Edisi Khusus* (November 2011): 115, <https://doi.org/10.22146/jmh.16160>.

pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena merupakan peristiwa yang diluar kemampuannya, sehingga banyak kontrak yang diubah hingga dibatalkan. Dengan dikeluarkannya Keppres 12/2020 ini para pelaku usaha menjadikannya sebagai dasar hukum *force majeure*. Sayangnya, terdapat kekeliruan penafsiran di dalam kontrak bisnis tentang Keppres 12/2020 tersebut yang dijadikan sebagai *force majeure* untuk membatalkan kontrak/perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dikarenakan selama suatu prestasi masih mungkin dilaksanakan walaupun sangat sulit, maka tidak dapat serta merta dikatakan sebagai *force majeure*. Konsep *force majeure* sendiri harus dilihat pada kondisi nyata halangan para pihak dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak/perjanjian. Berdasarkan ketidakpastian dan mispersepsi yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam artikel ini adalah mengkaji: 1) dampak PSBB akibat Covid-19 yang dialami oleh salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian sebagai bentuk *force majeure*; dan 2) pelaksanaan kontrak apabila salah satu pihaknya mengalami *force majeure* sebagai dampak penerapan PSBB karena Covid-19.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan normatif (undang-undang) pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan konsep *force majeure* itu sendiri. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, kemudian dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk ditelaah dan dianalisis, serta mempelajari sumber-sumber data di atas secara komprehensif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap sistematika hukum. Pendekatan ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Force Majeure secara Umum**

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan,

dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>7</sup> Menurut Subekti, *force majeure* adalah sebuah pembelaan dari debitur untuk membuktikan bahwa tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan karena hal-hal yang tidak diduga sama sekali dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa atau keadaan yang terjadi tersebut.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 1245 KUH Perdata telah disebutkan bahwa:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Artinya, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu perjanjian atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*overmacht*), orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban.

*Force majeure* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. *Force majeure* menurut jenisnya:

- 1) *Force majeure* objektif. Jenis *force majeure* ini dapat disebut juga dengan *physical impossibility*, yang artinya adalah *force majeure* tersebut terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin untuk di penuhi, dan tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur.
- 2) *Force majeure* subjektif. Berbeda dengan *force majeure* objektif, jenis *force majeure* ini merupakan hubungan dengan keadaan dari debitur itu sendiri.

b. *Force majeure* menurut pelaksanaannya:<sup>9</sup>

- 1) *Force majeure* yang bersifat mutlak (absolut), adalah suatu keadaan memaksa, yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatannya tersebut.

---

<sup>7</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987), 27.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 55.

<sup>9</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok*, 235.

2) *Force majeure* yang bersifat nisbi (relatif), merupakan suatu keadaan dimana pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan secara normal, namun masih ada kemungkinan untuk dilakukan kembali.

c. *Force majeure* menurut jangka waktu berlakunya

1) *Force majeure* permanen. *Force majeure* ini memiliki akibat dimana dalam pemenuhan suatu kontrak, prestasi tidak dapat dilaksanakan sampai kapan pun.

2) *Force majeure* temporer. *Force majeure* temporer adalah dalam pemenuhan suatu kontrak, prestasinya tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu dan dalam waktu yang telah ditentukan prestasi tersebut dapat dilaksanakan/dipenuhi kembali.

Adanya *force majeure* di dalam sebuah kontrak akan memberikan sebuah konsekuensi untuk para pihak, dimana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya tidak dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Dengan demikian dalam keadaan terjadinya *force majeure* debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap batal atau terhapus. Menurut R. Setiawan, bahwa suatu keadaan memaksa (*force majeure*) dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
- b. debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- c. Risiko tidak beralih kepada debitur;
- d. Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *force majeure* sifatnya harus dibedakan antara sementara atau tetap. Dalam *force majeure* bersifat sementara daya penangguhan dan kewajibannya untuk berprestasi dapat dilaksanakan kembali jika dan faktor *force majeure* itu sudah tidak ada lagi. Sedangkan dalam *force majeure* yang bersifat tetap perutangnya menjadi gugur.<sup>11</sup>

Salim H. S. mengemukakan ada tiga akibat dari *force majeure*, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
- b. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;

---

<sup>10</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), 27–8.

<sup>11</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), 22.

<sup>12</sup> Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001), 184–5.

- c. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Ketiga akibat tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat *force majeure* absolut (butir dan c), dan akibat *force majeure* relatif (butir b). Namun hak kreditur dalam *force majeure* sama sekali tidak dihilangkan, hanya saja waktu pemenuhan hak tersebut diperpanjang untuk memberi kelonggaran bagi pihak debitur.<sup>13</sup>

## **B.2. Pengkategorian Dampak Penerapan PSBB karena Covid-19 terhadap Salah Satu Pihak dalam Perjanjian sebagai Peristiwa *Force Majeure***

*Force majeure* tidak dapat secara otomatis menjadi alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, namun dapat menjadi pilihan untuk melakukan negosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *force majeure* adalah suatu dalil yang dapat digunakan oleh seorang debitur yang digugat atau telah melakukan wanprestasi oleh kreditur, namun keadaan wanprestasi tersebut terjadi karena ada sesuatu hal yang diluar kesalahannya. Kontrak atau perjanjian harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya, karena menurut Pasal 1338 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya. Demikian juga dengan Covid-19 yang tidak dapat serta merta dijadikan sebagai *force majeure*. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur *force majeure*, namun di dalam hukum perdata telah diatur pada Pasal 1244-1245 KUH Perdata, jelas dikatakan bahwa tidak ada pergantian biaya rugi dan bunga apabila karena adanya keadaan yang memaksa dan tidak disengaja untuk tidak berbuat sesuatu.

Para pihak harus melaksanakan isi kontrak yang dibuatnya tersebut dengan baik yang sesuai dengan asas-asas hukum kontrak, yang meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas persamaan hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, serta asas itikad baik. Selain itu dalam mengadakan sebuah kontrak, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, antara lain harus memiliki kesepakatan bersama yang saling mengikatkan diri sesuai dengan yang mereka inginkan, adanya kecakapan para pihak

---

<sup>13</sup> Ceisa Shadrina Pranindira, "Analisis Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 35.

dalam membuat perjanjian, harus ada suatu hal tertentu yaitu prestasi atau obyek perjanjian, dan suatu sebab yang tidak terlarang atau halal. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan syarat sahnya perjanjian maka dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam menentukan debitur telah melakukan wanprestasi, sebelumnya harus ditentukan keadaan debitur yang dikatakan sengaja atau lalai dalam tidak melakukan prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu:

- a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Masalah *force majeure* adalah masalah mengenai risiko dan kesalahan. Faktor kesalahan adalah faktor yang berkaitan dengan timbulnya halangan untuk berprestasi dengan baik sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Selama satu prestasi masih memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan meskipun sangat sulit dan memberatkan, maka tidak dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai *force majeure*, melainkan keadaan sulit (*hardship*). Dalam beberapa pengalaman praktek yurisprudensi-yurisprudensi seperti negara Belanda, *hardship* tidak diartikan dengan *overmacht*. *Hardship* adalah keadaan sulit yang dalam teori keseimbangan kontrak penyelesaiannya bukan melalui *force majeure* atau *overmacht* melainkan *win-win solution* (upaya damai). Jika dikaitkan dalam persoalan Covid-19 sekarang, debitur barangkali menghadapi keadaan sulit (*hardship*) bukan *force majeure*. Di negara Indonesia, keadaan sulit (*hardship*) diputus oleh hakim sebagai *force majeure*, tetapi dalam yurisprudensi-yurisprudensi arbitrase atau keputusan di BANI yang dapat dirujuk sebagai patokan atau sebagai pegangan yang telah sering menggunakan putusan dengan memakai doktrin *hardship* dan bukan *force majeure*, karena jika menggunakan *force majeure* debitur tidak dapat dituntut untuk berprestasi untuk memberikan kerugian, biaya dan bunga, jika menggunakan *hardship* maka akan diberikan toleransi.

Kesalahan (*schuld*) harus dicari saat timbul halangan dan harus dibuktikan dengan situasi sekarang ini. Harus memiliki situasi yang konkret, adanya keadaan berhenti membayar oleh debitur dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan atau tidak. Sedangkan masalah risiko berkaitan dengan akibat timbulnya dari halangan itu diluar dari kesalahannya debitur, maka hal tersebut dapat dikatakan *force majeure*. Dalam kontrak bisnis dapat terbukti benar adanya kesalahan (*schuld*), maka debitur harus bertanggung jawab. Namun jika debitur dapat

membuktikan bahwa hal tersebut diluar dari kesalahannya maka tidak perlu menanggung risiko.

Seperti yang tertuang di dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan demikian, jika pihak yang berada di dalam keadaan tidak terduga tersebut memiliki itikad baik, maka para pihak dapat melakukan renegotiasi kontrak, baik itu dalam bentuk restrukturisasi maupun *rescheduling* yang kemudian hasilnya dapat dicantumkan melalui addendum kontrak.

*Force majeure* dalam sebuah kontrak harus ditelaah lebih mendalam, tidak dapat otomatis menggunakan alasan Covid-19 untuk menuntut salah satu pihak menanggung kerugian dalam kontrak. Diperlukannya pembuktian yang jelas mengenai apakah benar adanya hubungan sebab akibat antara penerapan PSBB akibat Covid-19 dengan tidak mampunya dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh pihak yang terdampak Covid-19. Perlunya memperhatikan dari setiap kasus yang terjadi didalam kontrak, karena mengingat tidak semua sektor usaha tidak berjalan atau terdampak oleh Covid-19 untuk memenuhi prestasinya dalam kontrak. Ini berarti agar dapat dikategorikan sebagai *force majeure* perlu memperhatikan unsur-unsur terhalangnya pemenuhan kewajiban, meskipun dalam kontrak tersebut telah disepakati adanya klausul mengatur tentang Covid-19 sebagai *force majeure*.

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang *force majeure* dapat disimpulkan unsur-unsur dalam mengategorikan *force majeure*, yaitu:

- a. Peristiwa yang menyebabkan *force majeure* harus tidak terduga sebelumnya oleh para pihak.<sup>14</sup>
- b. Peristiwa yang terjadi tidak dapat dimintai tanggung jawab kepada pihak yang seharusnya melakukan prestasi.<sup>15</sup>
- c. Peristiwa tersebut diluar dari kesalahan debitur.

---

<sup>14</sup> Pasal 1244 KUH Perdata.

<sup>15</sup> Pasal 1244 KUH Perdata.

- d. Peristiwa yang terjadi diluar dari kesalahan para pihak.<sup>16</sup>
- e. debitur memiliki itikad baik.
- f. Jika terjadi *force majeure*, maka kontrak akan gugur.
- g. Jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi.
- h. Risiko dari akibat *force majeure* beralih dari kreditur kepada debitur sejak barang tersebut diserahkan.

Tidak ada satupun yang dapat menyatakan Covid-19 merupakan suatu *force majeure*, karena yang dapat menyatakan hal tersebut adalah hakim yang akan dibuktikan melalui pembuktian di pengadilan bahwa benar adanya penerapan PSBB akibat Covid-19 menghalanginya pemenuhan prestasi, sehingga perlu dianalisa unsur-unsur *force majeure* tersebut dengan kondisi pelaksanaan kontrak selama pandemi, yaitu:

- a. Adanya kejadian yang di luar kemampuan para pihak. Bahwa benar adanya Covid-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia dan diluar kemampuan serta kendali manusia. Para pihak yang telah mengadakan perjanjian pun tidak dapat mencegah terjadinya Covid-19 tersebut. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak yang buruk bagi beberapa sektor usaha-usaha yang terpaksa menunda bahkan memberhentikan aktivitas menjalankan usahanya yang membuat berkurangnya pendapatan dari usahanya tersebut.
- b. Menimbulkan kerugian bagi debitur. Bahwa dengan terjadinya penerapan PSBB akibat Covid-19 yang diluar dari kemampuan debitur, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan dari tidak memproduksi sebuah barang dikarenakan adanya pembatasan aktivitas debitur sebagai pelaku usaha, yang mengakibatkan debitur terhalang dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan itikad baik para pihak.
- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur, karena tidak ada satupun yang dapat merencanakan munculnya Covid-19. Kejadian Covid-19 ini tidak ada yang dapat mencegah dan menghindari, yang tidak dapat dihilangkan dalam waktu yang singkat. Pelaku usaha harus terus menjalankan dan mengoperasikan usahanya agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi usahanya akibat adanya penerapan PSBB.
- d. Akibat adanya Covid-19 mengakibatkan munculnya penerapan PSBB, sehingga terhalang pemenuhan prestasi oleh debitur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada

---

<sup>16</sup> Pasal 1545 KUH Perdata.

beberapa peraturan pemerintah yang mengakibatkan aktivitas usaha terhalang hingga tertunda yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Kejadian tersebut dapat membuktikan adanya *force majeure*. Sesuai dengan kategori *force majeure* subjektif, bahwa tidak ada kemungkinan dari debitur untuk memenuhi prestasinya, karena jenis *force majeure* ini merupakan hubungan dengan keadaan dari debitur itu sendiri.

- e. Jika debitur memaksakan untuk tetap melaksanakan prestasinya maka ia akan terkena sanksi. Seperti yang diketahui ada banyak kebijakan pemerintah mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia termasuk penerapan PSBB, yang mengakibatkan apabila debitur yang sebagai pelaku usaha tetap melaksanakan prestasinya dengan menjalankan usahanya ia dapat dikenakan sanksi karena saat menjalankan usahanya debitur melakukan aktivitas seperti biasanya yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19.

Jika debitur mendalilkan dirinya tidak dapat berprestasi karena *force majeure* maka persoalannya berada di beban pembuktian. Apabila debitur mendalilkan diri tidak ingin dikatakan melakukan wanprestasi karena tidak berprestasinya debitur itu di luar dari kesalahannya maka beban pembuktian terletak di debitur, akan ada peristiwa *force majeure* sebagai dalil membela diri tentu jika telah terjadi gugatan di pengadilan atau dari proses arbitrase. Jika debitur dan kreditur sedang mempersoalkan wanprestasi karena situasi Covid-19 sekarang ini mengakibatkan debitur tidak dapat membayar maka dalam teori *force majeure* dapat digunakan dalil debitur, dan ketika diterima oleh kreditur, maka berakhir dengan *win-win solution*. Ranah para pihak ingin melakukan perdamaian atau relaksasi kepada debitur adalah otoritas dari kreditur. Apabila kreditur menggugat debitur bahwa ia melakukan wanprestasi maka dalil *force majeure* dapat digunakan, dan beban pembuktian berada di debitur.

Hal yang perlu dibuktikan tidak cukup mengatakan bahwa dia tidak bersalah, dalam teori dikatakan lebih dari itu harus dapat membuktikan bahwa ada peristiwa yang menghalangi prestasi, tidak memiliki kesalahan, peristiwa tidak dapat diduga sebelumnya, baik oleh debitur atau kreditur pada saat menuntut kontrak. Adalah benar bahwa jika sebelumnya debitur tidak beritikad baik dan tidak melaksanakan prestasinya ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure*.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa Keppres 12/20 yang menyatakan Covid-19 adalah bencana non-alam. Bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa non-alam, satu diantaranya adalah pandemi atau wabah penyakit, jadi jika pemerintah sudah menyatakan Covid-19 adalah pandemi maka Covid-19 termasuk dalam *force majeure*. Keadaan kahar (*force majeure/overmacht*) dari beberapa perjanjian yang dipelajari dari rumusannya adalah banjir, demo, bencana alam, disebutkan juga wabah. Covid-19 yang dianggap sebagai *force majeure* harus ditentukan antara absolut atau relatif, jika *force majeure* relatif apabila pandemi telah berakhir maka harus kembali melakukan pembayaran atau memenuhi prestasi yang tertunda, sedangkan *force majeure* absolut tidak perlu melakukan prestasi.

Penerapan PSBB akibat Covid-19 merupakan *force majeure* yang relatif dan temporer, yaitu berdasarkan jangka waktu ditetapkannya *force majeure* tersebut, sehingga debitur tinggal menggunakan dalil bahwa selama pandemi dan pemberlakuan PSBB tidak mampu melakukan pembayaran atau prestasi karena menurunnya pendapatan hingga sama sekali tidak menghasilkan pendapatan mengakibatkan tidak dapat mengangsurkan kredit serta tidak berjalannya usaha atau pekerjaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang dalam beberapa bulan serta mengharuskan untuk menghentikan karyawan. Keadaan ini sifatnya hanya sementara, debitur yang mengalami *force majeure* akibat Covid-19 diharapkan dapat menjalankan usahanya kembali dan melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak atau perjanjian.

Dalam pembuatan kontrak, para pihak biasanya melakukan negosiasi (perundingan) untuk membicarakan hal-hal yang akan disepakati bersama dalam kontrak tersebut. Penyusunan klausula *force majeure* merupakan langkah awal untuk mengantisipasi yang akan terjadi di kemudian hari yang dapat berakibat langsung terhadap pelaksanaan kontrak atau perjanjiannya. Hal yang perlu diperhatikan saat berada di dalam keadaan *force majeure* adalah pihak yang mengalami keadaan tidak terduga harus memberitahukan sesegera mungkin kepada pihak lainnya agar dapat merenegosiasi atau merundingkan untuk mengatasi akibat dari keadaan tidak terduga tersebut sehingga kontrak dapat terlaksana kembali.

Pandemi Covid-19 yang telah dikategorikan sebagai *force majeure* ini dapat berimplikasi pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya maka

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa pihak debitur dalam kontrak tidak diwajibkan menanggung biaya, rugi, dan bunga dikarenakan terhalangnya debitur dalam memenuhi kewajiban.

Debitur tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam kontrak bukan karena disengaja maupun lalai melainkan adanya peristiwa Covid-19 yang mengakibatkan adanya penerapan PSBB. Debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian dalam kondisi yang diluar kemampuannya. Dalam hal ini debitur bukan berarti tidak mungkin untuk memenuhi prestasinya, melainkan kesulitan untuk melaksanakan prestasi yang mungkin memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Keadaan tersebut termasuk dalam keadaan memaksa sementara atau *force majeure* relatif, serta berdasarkan waktu bersifat temporer, karena kontrak yang telah mengikat tersebut tidak batal namun hanya tertunda hingga kesulitan yang dialami oleh debitur tersebut telah hilang dan dapat meneruskan pelaksanaan prestasinya, dimana saat penerapan PSBB sudah tidak diterapkan dan semua kegiatan usaha telah berjalan seperti biasa. Apabila Kreditur tidak memerlukan prestasi dari si debitur maka kontraknya akan gugur.

Para pihak yang ada dalam kontrak dapat melakukan renegotiasi dengan mencantumkan klausula-klausula penting yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak nantinya, namun klausula tersebut dapat dicantumkan apabila perjanjian yang dibuat sebelum adanya penerapan PSBB akibat Covid-19. Hal tersebut perlu dilakukan seperti saat pandemi Covid-19 sekarang ini yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Untuk dapat menyatakan penerapan PSBB akibat Covid-19 sebagai *force majeure* harus mengkaji lebih dalam unsur-unsurnya, seperti:

- a. Adanya klausula keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian;
- b. Definisi serta batasan dari *force majeure* yang telah ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjian;
- c. Terdapat kausalitas antara penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional;
- d. Terdapat itikad baik dari pihak yang menyatakan dirinya berada dalam *force majeure*.

Secara normatif, *force majeure* memiliki sifat terbuka karena telah diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang berarti bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi atau persyaratan kontraknya baik yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sebuah kontrak yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan yang tertuang

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hukum perjanjian merupakan pelengkap dari perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Oleh karena itu, keberadaan klausula *force majeure* dalam suatu perjanjian tidak mutlak, dan para pihak harus memastikan apa saja yang diatur di dalam ketentuan *force majeure* tersebut.

Definisi dari *force majeure* yang ditetapkan oleh para pihak harus dikaji, agar mudah dalam membuktikan unsur dari suatu hal tidak akan terduga yang menyebabkan terhalangnya salah satu pihak dalam melaksanakan prestasinya dan unsur tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Agar pihak yang terdampak Covid-19 dapat dikategorikan ke dalam *force majeure*, itikad baik dari pihak tersebut harus ada, karena untuk membuktikan dua unsur dari *force majeure* yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan adanya unsur itikad baik dari pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Menurut kepatutan dan keadilan, itikad baik sangat penting untuk dikaji agar diketahui apakah telah dilakukan upaya untuk mencegah timbulnya kerugian akibat Covid-19. Jika terbukti pihak tersebut telah berupaya agar tetap melaksanakan kontrak atau perjanjian yang sebagaimana mestinya, maka akibat dari *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, pihak yang berada didalam keadaan *force majeure* dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi.

### **B.3. Pelaksanaan Kontrak apabila Salah Satu Pihaknya Mengalami *Force Majeure* sebagai Dampak Penerapan PSBB karena Covid-19**

Jika di awal kerugian akibat tidak terlaksananya prestasi ditanggung oleh debitur, namun karena diajukannya *force majeure*, maka debitur dapat bebas dari beban menanggung kerugian. Pada kondisi pandemi seperti sekarang ini yang mengakibatkan jatuhnya ekonomi, para pihak dapat bersama-sama menanggung risikonya dengan melakukan renegosiasi berasaskan itikad baik. Dibutuhkannya itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan segala upaya agar menghasilkan *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada hakekatnya, sifat dari *force majeure* tidaklah menghilangkan kewajiban dari debitur, melainkan hanya menghilangkan kewajiban pembayaran bunga dan kerugian. Karena konsekuensi dari membatalkan kontrak akibat *force majeure* hanya dapat berlaku apabila para pihak telah mencantumkan klausula pembatalan kontrak akibat *force majeure* di dalam kontrak atau

perjanjian yang telah disepakati, jika tidak ada, maka yang berlaku adalah penundaan dari pelaksanaan kewajiban atau prestasi.

Di saat terjadinya *force majeure* akibat penerapan PSBB karena Covid-19, pihak debitur dibebaskan dari tanggungan akibatnya dan risiko dari perjanjian, yang membuat pihak kreditur merasa dirugikan. Karenanya yang diperlukan saat terjadi *force majeure* adalah kebijaksanaan dari kesepakatan oleh para pihak dalam menyikapi hal tersebut. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh para pihak saat menghadapi *force majeure* akibat Covid-19, sebagai berikut:

- a. Para pihak dapat melakukan renegotiasi ataupun restrukturisasi, melakukan penundaan dalam melaksanakan kewajiban hingga Covid-19 yang dianggap sebagai *force majeure* berakhir ataupun dapat sepakat untuk mengakhiri perjanjian, semua tergantung dari objek serta prestasi apa yang diperjanjikan.
- b. Para pihak yang telah melakukan atau mengatur perjanjian setelah *force majeure* bahwa harus diadakan perundingan kembali dalam penyelesaian hak dan kewajiban, maka ketentuan ini akan menyampingkan pelepasan tanggung jawab pihak yang telah terdampak *force majeure*.
- c. Apabila klausula *force majeure* masih belum memuat wabah atau bencana yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peristiwa *force majeure*, maka para pihak dapat melakukan *addendum* perjanjian.

Dikaitkan dengan Pasal 1244 KUH Perdata, bahwa apabila debitur tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab kerugian dengan membuktikan bahwa dengan adanya Covid-19 menghalangi dirinya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan hal tersebut tidak dapat diduga sebelumnya. Kemudian pada Pasal 1243 KUH Perdata diatur juga tentang kewajiban dalam mengganti kerugian apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Ia harus mengganti biaya, rugi, dan bunga jika tidak dapat membuktikan bahwa Covid-19 tersebut merupakan halangan dalam pemenuhan prestasinya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut sifatnya, *force majeure* dibagi dalam dua jenis, yaitu absolut dan relatif yang memiliki dampak berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut perikatannya tidak dapat dilaksanakan kembali karena diakibatkan hal-hal yang tidak memungkinkan bagi pihak yang terdampak untuk memenuhinya. Seperti yang dijelaskan Pasal

1244 KUH Perdata, bahwa apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasi dalam perikatannya dengan baik maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab kerugian, jika ia berhasil membuktikan bahwa keadaan yang memaksa seperti Covid-19 tersebut menghalanginya untuk melakukan pemenuhan kewajiban dengan baik sebagaimana mestinya dalam kontrak, dan tidak dapat diduga sebelumnya serta keadaan tersebut di luar dari kuasa debitur.

Batalnya suatu kontrak salah satunya diakibatkan oleh suatu keadaan. Apabila para pihak dalam perjanjian mengalami keadaan *force majeure* yang sifatnya absolut, maka objek perjanjian tersebut akan musnah jika tidak diperjanjikan lain, dan dengan sendirinya perjanjian tersebut akan berakhir. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah, seperti tidak dapat diperdagangkan atau hilang dan tidak diketahui apakah masih ada, maka perikatan terhapus, dan barang musnahnya barang tersebut di luar dari kesalahan debitur dan tidak lalai.

Sifat *force majeure* yang lain adalah relatif, yaitu keadaan memaksa yang tidak ada dampak mutlak untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian. Pada saat terjadinya keadaan memaksa yaitu Covid-19 Debitur masih dapat melaksanakan prestasinya namun dibutuhkan pengorbanan yang besar, dan suatu waktu dalam keadaan tersebut debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sementara waktu hingga penerapan PSBB akibat Covid-19 hilang atau berakhir, maka debitur kembali melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan.

Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, biaya rugi dan bunga dapat dibebaskan kepada pihak yang terdampak, namun tidak sampai batalnya kontrak. Pembebasan tersebut hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* tersebut menghalangi debitur melakukan prestasi. Apabila penerapan PSBB akibat Covid-19 hilang, maka kreditur dapat menuntut debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi. Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif, yaitu tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu dan tergantung jangka waktu dalam perjanjiannya.

Penerapan PSBB akibat Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam termasuk ke dalam *force majeure* yang bersifat relatif dan temporer, karena meskipun para pihak yang di dalam kontrak dihadapkan dengan situasi tidak mampu atau tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi, namun saat penerapan PSBB akibat Covid-19 tersebut telah berakhir, maka para pihak dapat melanjutkan aktivitas usaha atau bisnisnya, sehingga dapat

melakukan kembali pemenuhan prestasi sebagaimana mestinya. Atas dasar itikad baik, para pihak dalam kontrak yang mengalami keadaan memaksa atau *force majeure* yang sifatnya relatif, harus mempertimbangkan atau merundingkan kembali upaya restrukturisasi isi perjanjian mereka. Misalnya, dengan melakukan *rescheduling* yang berkaitan dengan bunga, angsuran ataupun jangka waktu yang diperpanjang, sehingga debitur dapat kembali melakukan pemenuhan prestasinya setelah penerapan PSBB akibat Covid-19 sebagai *force majeure* berakhir. Namun semua tergantung dari bentuk dan jenis usaha debitur yang terdampak penerapan PSBB akibat Covid-19, apabila tidak dapat melanjutkan usahanya sama sekali sehingga tidak dapat melakukan renegotiasi atau restrukturisasi, maka para pihak dapat berupaya untuk menyelesaikannya dengan damai atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### C. Kesimpulan

Ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi perjanjian sebagai dampak diberlakukannya PSBB akibat Covid-19 tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai *force majeure* dengan demikian tidak dapat secara otomatis menjadi alasan untuk membatalkan suatu kontrak, namun dapat menjadi pilihan untuk melakukan negosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Memang tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai *force majeure*, namun mengacu pada Pasal 1244-1245 KUH Perdata, di mana tidak ada penggantian kerugian apabila ada keadaan memaksa. Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keppres 12/2020, mengindikasikan bahwa pihak yang terdampak penerapan PSBB akibat Covid-19 yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dapat dikatakan mengalami *force majeure* dengan membuktikan bahwa keadaan yang memaksa seperti penerapan PSBB akibat Covid-19 tersebut menghalanginya untuk melakukan pemenuhan kewajiban dengan itikad baik sebagaimana mestinya dalam kontrak, dan tidak dapat diduga sebelumnya serta keadaan tersebut di luar dari kuasa debitur.

Dalam sebuah kontrak pasti akan memberikan suatu konsekuensi bagi para pihak. Dibutuhkannya itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan segala upaya agar menghasilkan *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh para pihak saat menghadapi *force majeure* terhadap penerapan

PSBB akibat Covid-19, yaitu: 1) Para pihak dapat melakukan renegotiasi ataupun restrukturisasi perjanjian; 2) Para pihak yang telah melakukan atau mengatur perjanjian setelah *force majeure* bahwa harus diadakan perundingan kembali dalam penyelesaian hak dan kewajiban; 3) Apabila klausula *force majeure* masih belum memuat wabah atau bencana yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peristiwa *force majeure* maka para pihak dapat melakukan addendum perjanjian.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Staatsblad 1847 Nomor 23.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.

### Buku

S., Salim H. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1994.

Sofwan, Sri Soedewi M. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.

### Jurnal Imliah

Arini, Annisa Dian. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 41-56.

Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum Edisi Khusus* (November 2011): 102-21. <https://doi.org/10.22146/jmh.16160>.

### **Skripsi**

Pranindira, Ceisa Shadrina. “Analisis Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

### **Media Internet**

Indraini, Annisa. Detik Finance. “Dampak Pembatasan Sosial Skala Besar.” Diakses 31 Maret 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4960140/dampak-pembatasan-sosial-skala-besar>.

Wiwoho, Jamal dan Dona Budi Kharisma. Republika. “Pandemi Covid-19 dan Implikasinya pada Kontrak Bisnis.” Diakses 29 Mei 2020. <https://republika.co.id/berita/qb2isf291/pandemi-covid19-dan-implikasinya-bagi-kontrak-bisnis>.